

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Arifin, NIM. 230211050154, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Masalah dan Keadilan Gender*, Pembimbing I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., Tesis, Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Nasional, Syibhul Iddah, Masalah, Keadilan Gender*

Kajian literatur fikih klasik umumnya membahas masa *iddah* (masa tunggu) bagi pihak perempuan. Adapun dalam literatur fikih kontemporer yang merujuk pendapat Wahbah az-Zuhailly terdapat konsep *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*) bagi laki-laki. Lalu, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki tersebut juga diakomodir hukum nasional di Indonesia. Maka, penting dilakukan penelitian mengenai hal tersebut.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia; (2) Bagaimana titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan *syibhul iddah* bagi vlaki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia; (3) Bagaimana relevansi ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki terkait masalah dan keadilan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai rumusan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu 1. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*); 3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Penelitian diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. *Grand Theory* (teori makro) berupa teori negara hukum; 2. *Middle Theory* (teori meso) berupa teori sistem hukum; 3. *Applied Theory* (teori mikro), meliputi teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, teori masalah dan teori keadilan gender.

Hasil penelitian ini: (1) *Syibhul iddah* memiliki pengertian serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi laki-laki disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan. Dasar hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhailly melalui pertimbangan *mani syar'i* dan *sād zāri'ah*. Adapun dasar hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum nasional di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri; (2) Persamaan ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia meliputi 6 (enam) hal, sedangkan perbedaannya meliputi 4 (empat) hal; (3) Ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki relevan dalam mewujudkan kemaslahatan terkait *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) serta relevan dalam upaya mewujudkan keadilan gender.